



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PASANGKAYU
TK AL HIKMAH TARANGGI RAYA
Alamat: Desa Taranggi Kec. Duripoku, Kabupaten Pasangkayu



KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH TK AL HIKMAH TARANGGI RAYA
NOMOR :421.1/005/TK AL-TRG/I/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
TK AL-HIKMAH TARANGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Al-Hikmah Taranggi tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Al-Hikmah Taranggi

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Al-Hikmah Taranggi yang selanjutnya disingkat TPPK TK Al-Hikmah Taranggi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Al-Hikmah Taranggi ini.

KEDUA : TPPK TK Al-Hikmah Taranggi mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Al-Hikmah Taranggi

KETIGA

: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua

TPPK TK Al-Hikmah Tarangi memiliki

fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Al-Hikmah Tarangi memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Al-Hikmah Tarangi bertanggung jawab kepada Kepala TK Al-Hikmah Tarangi

KEENAM

: Koordinator TPPK TK Al-Hikmah Tarangi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Al-Hikmah Tarangi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasangkayu

KETUJUH

: Keputusan Kepala TK Al-Hikmah Taranggi ini
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taranggi

Pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA TK AL-HIKMAH TARANGGI


[HAERULLAH, S.Kom]

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	MARNI	Pendidik	Koordinator
2	SURIANI R	Perwakilan Orang Tua	Anggota
3	SAPRIL	Komite Sekolah	Anggota